

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyatakan bahwa suatu hubungan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu agen dan principal, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal (Jensen, M & Meckling, 1976). Dalam Teori keagenan ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak pemerintah selaku agen dengan masyarakat selaku pihak principal, pihak principal merupakan pihak yang memberikan suatu perintah kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Dalam teori keagenan ini terdapat kerangka hubungan principal agen yang merupakan suatu pendekatan yang sangat penting yang dapat berguna dalam menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik (Sitindaon, 2013). Menurut Halim dan Abdulah (2006) teori keagenan merupakan suatu teori yang menggabungkan hubungan principal dan agen yang berasal dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi, dan organisasi.

Teori Keagenan membangun kerjasama antara individu, kelompok maupun organisasi masyarakat, suatu kelompok tersebut atau principal membuat kontrak yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kelompok yang lain sebagai agen dengan harapan agen tersebut bertindak dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh principal, hal ini terjadi pada lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif (Astutik, Tri et al., 2015) . Masalah dalam teori keagenan dapat muncul ketika hubungan yang terjadi antara principal dan agen dapat mengarah terhadap kondisi ketidakseimbangan informasi, (*asymmetrical information*), karena principal memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan agen yang tidak begitu memiliki informasi banyak tentang perusahaan (Prismadani, 2021). Dalam proses

penyusunan ataupun perancangan suatu anggaran (APBD) akan melibatkan tim penyusun yang merupakan satuan kerja, tim anggaran, dan legeslatif seperti DPR yang membahas tentang usulan rancangan APBD antara eksekutif dan legeslatif sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang akan dicapai dengan *bargaining* (perundingan) (Mianto, 2019).

Implikasi penelitian ini dengan teori keagenan (*agency theory*) adalah teori ini mampu memberikan gambaran atau penjelasan mengenai tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran dan merealisasikan anggaran tersebut melalui belanja modal yang nantinya juga dapat berguna untuk infrastruktur dan kepentingan masyarakat, ataupun kegiatan-kegiatan penting yang ada di daerah yang dapat menghasilkann manfaat lebih. Sedangkan menurut Adhana (2019) salah satu aturan yang secara eksplisit yang merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah UU No. 33 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa unuk pelaksanaan kewewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat sebagai principal akan mentransfer dana perimbangan yang pemerintah daerah (sebagai agen) dengan tujuan pemerataan pembangunan.

Pada sektor publik terdapat hubungan dengan teori keagenan yaitu dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah berugas untuk menyusun anggaran daerah dan kemudian anggaran tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat setelah adanya pengesahan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut dan harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat (Adyatma & Oktaviani, 2015).

## 2.2 Belanja Modal

Belanja modal memiliki pengertian khusus bagi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal berarti pengeuaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sugiarthi & Supadmi, 2014). Frelistiyani (2004) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang membuat aset atau kekayaan suatu daerah bertambah dan juga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang ada dalam kelompok belanja administrasi umum yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Belanja modal merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dengan adanya belanja modal kekayaan negara atau aset negara akan bertambah sehingga aset atau kekayaan negara tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat dalam bidang perekonomian, sosial maupun jaringan (Dewi, 2019). Di dalam Peraturan Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (No. PER-33/PB2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Pengeluaran tersebut dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dapat menambah masa umur, masa hidup, ataupun kapasitas.
2. Pengeluaran melebihi minimum kapitalisasi dapat dilakukan jika aset tetap atau aset lainnya sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Tujuan dari perolehan aset tetap tidak untuk diperjualbelikan.
4. Pengeluaran yang dilakukan setelah mendapat aset tetap atau lainnya tersebut memiliki masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume yang terus bertambah.
5. Belanja modal harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya

Dari hal-hal yang telah dijelaskan mengenai pengertian atau definisi belanja modal serta kriteria-kriteria yang harus dimiliki belanja modal tersebut, dapat

juga diketahui bahwa belanja modal mempunyai banyak jenis, menurut Halim (2008) jenis-jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran anggaran ataupun biaya yang digunakan untuk penyediaan, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, sertifikat tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah, tanah yang dimaksud adalah tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah suatu pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk penyediaan, penambahan atau pengganti dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris (aset kantor) yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun), peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap untuk dipakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran anggaran atau pembiayaan untuk pengadaan, penambah atau pengganti, termasuk juga pembiayaan perencanaan, pengawasan pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap untuk dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran anggaran dan pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi serta jaringan sampai dengan kondisi siap untuk dipakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan

mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal irigasi, jalan dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga terdiri atas belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri tanpa campur tangan daerah lain ataupun bantuan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah (Aditya & Dirgantari, 2017). Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang diambil berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya (Siregar, 2015).

Dalam hal ini semakin banyak pendapatan yang didapat oleh suatu daerah maka akan semakin banyak kekayaan atau aset yang didapat oleh daerah itu sendiri. Suatu daerah yang sudah berhasil mandiri perekonomiannya atau juga pendapatan asli daerahnya sudah diterapkan dengan baik maka daerah tersebut tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Pendapatan asli daerah tentunya memiliki sumber-sumber yang dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 yang terdiri dari:

#### 1.) Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang pajak daerah, dimana selanjutnya disebut pajak atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang yang beraku. Selanjutnya pajak ini akan digunakan untuk berbagai macam keperluan daerah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

#### 2.) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang diambil dikarenakan untuk pelayanannya. Pelayan yang dimaksud adalah semua jenis pelayanan jasa ataupun fasilitas yang digunakan didalam harga atau rate hotel itu sendiri.

#### 3.) Pajak Restoran dan Rumah Makan

Biaya pajak dari restoran atau rumah makan ini hampir sama dengan pajak hotel dimana pembayaran pajak berasal dari pelayan yang telah diberikan. Sedangkan untuk pajak yang biasa dikenakan kepada kita ketika membeli makanan. Pajak tersebut biasa disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 4.) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan yang dimaksud adalah hiburan yang jenisnya seperti hiburan

pertunjukkan, penerimaan hingga acara pementasan yang dapat dilihat atau dinikmati banyak orang dengan biaya tertentu yang telah ditetapkan.

#### 5.) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan untuk orang-orang yang ingin menggunakan reklame untuk berbagai kebutuhan promosi atau yang lainnya.

#### 6.) Pajak Penerangan Jalan

Penerangan jalan yang ada disekitar kita juga dikenakan pajak. Pajak penerangan jalan digunakan atas penggunaan tenaga listrik dengan kebutuhan untuk menerangi jalan dan dibiayai oleh pemerintah daerah.

#### 7.) Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak galian golongan c merupakan pajak atas sumber daya yang dapat digali seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, batu apung, hingga tanah akan dikenakan kepada mereka yang ingin mengambil galian golongan C ini.

#### 8.) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman adalah pajak yang dikenakan oleh orang-orang yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah ataupun pemukiman untuk berbagai macam keperluan ini diluar kepentingan rumah tangga atau pertanian rakyat sekitar.

### **2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Wikipedia Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2017). Indraningrum (2011:23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (*block grant*) kepada pemerintah daerah yaitu:

- 1.) untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
- 2.) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*).
- 3.) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif, pajak daerah cenderung kurang progresif, mengurangi tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- 4.) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah

Dana alokasi umum (DAU) harus memiliki komitmen atau prinsip dasar yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan atau penganggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Siregar (2016) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar Dana Alokasi Umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1.) Kecukupan prinsip mendasar, merupakan prinsip utama dalam Dana alokasi Umum (DAU), sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup untuk daerah, arti kata cukup dalam hal ini yaitu ada kaitannya dengan beban fungsi yang sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan lebih meningkat karena satu atau berbagai faktor. Maka dari itu penerimaan seharusnya mampu untuk naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Jika Dana Alokasi Umum mampu merespon kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dapat dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- 2.) Netralitas dan Efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga memiliki manfaat untuk meningkatkan bukannya menimbulkan distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien berarti DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus

memanfaatkan berbagai jenis instrument finansial alternatif relevan yang tersedia .

- 3.) Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya di lepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, Pers, dan masyarakat di daerah bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini merupakan format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).
- 4.) Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi, hal ini dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi ditujukan untuk membiayai sebagian beban dari fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang dapat mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat progam desentralisasi.
- 5.) Keadilan prinsip dasar, keadilan prinsip DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- 6.) Obejektivitas dan transparansi, suatu sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi dapat terpenuhi bila formula tersebut dapat dipahami oleh khalayak umum.
- 7.) Kesederhanaan rumusan, alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain, namun juga tidak boleh terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan.

### **2.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Dalam satu periode akuntansi pemerintah menerima suatu pendapatan atau anggaran dan juga mengeluarkan belanja untuk memenuhi fungsinya (Riselda, Enika Noora Rosalyni, 2020). Apabila belanja tersebut lebih besar dari pendapatan yang diperoleh maka disebut defisit anggaran, dalam mengatasi defisit anggaran tersebut pemerintah terpaksa melakukan pinjaman (hutang) atau juga disebut pembiayaan apabila jumlah hutang lebih besar disebut defisit anggaran, maka akan terjadi sisa kelebihan uang yang tidak dibelanjakan, dalam laporan keuangan ini disebut sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Menurut (PP 71, 2010) lampiran 1.02 PSAP 02 penyajian laporan keuangan menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan LPA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun periode pelaporan.

Dalam peraturan menteri dalam negeri (pemandagri) nomor 13 tahun 2006, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Kementerian Keuangan RI (kemenkeu) menyatakan bahwa SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto, ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasional awal tahun.

### **2.3.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses berkembangnya ekonomi yang terjadi, apakah perekonomian tersebut semakin baik atau semakin buruk dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Nurhasanah (2020) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam jangka waktu yang panjang tersebut tentunya masyarakat dapat melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi

apakah ekonomi terus tumbuh sesuai dengan pengeluaran pemerintah atau malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat berarti berkembangnya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera.(Amirullah & Yunus, 2019). Dalam lingkup pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena memiliki faktor-faktor yang mendukung, sukirno (2011) menyatakan bahwa ada empat faktor produksi yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

#### 1.) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam tersebut adalah tanah, tanah adalah sumber daya alam yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi karena tanah mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Sumber daya alam yang tersedia secara melimpah merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi, Suatu daerah yang kekurangan sumber daya alam akan sulit berkembang dan pembangunan ekonominya akan lambat.

#### 2.) Organisasi

Organisasi merupakan suatu hal yang penting dari proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bertugas untuk melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian.

#### 3.) Akumulasi modal

Modal adalah suatu faktor penting secara fisik yang dapat di reproduksi. Apabila tersedia modal yang lebih dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal memiliki arti investasi dalam bentuk barang-barang yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional, maka pembentukan modal merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembentukan

modal juga dapat meningkatkan kesempatan kerja yang mengarah kepada kemajuan teknologi.

#### 4.) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil dari pembaharuan atau hasil dalam teknik penelitian baru. Kemajuan dalam teknologi tentunya memberikan dampak yang besar bagi laju pertumbuhan ekonomi.

#### 5.) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dapat menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil beberapa refrensi dari berbagai penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi, Ni Luh Supadmi (2014)	Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan ekonomi	Variabel bebas: PAD,DAU,dan SILPA Variabel terikat: Belanja Modal Variabel	Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Sisa Lebih

		Sebagai Variabel Pemoderasi	moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2.	Erdi Adyatma, Rachmawati Meita Oktaviani (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	Variabel bebas: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel terikat : Belanja Modal Variabel moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pertumbuhan


				ekonomi tidak memoderasi PAD dengan belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan DAU dengan belanja modal.
3.	Nanda Yoga Aditiya, Novi Dirgantari (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-	Variabel bebas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Variabel terikat: Belanja Modal	Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

		2015		
4.	Jerni Jurita Br Nababan (2020)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara	Variabel bebas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Variabel terikat : Belanja Modal Variabel Moderasi : Pertumbuhan Ekonomi	PAD, DAU, SILPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di Sumatera Utara, PAD, DAU dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh antara PAD, DAU, dan SILPA terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di Sumatera Utara.
5.	Danil	Pengaruh	Variabel bebas:	Hasil yang

	Sanjaya, Herlina Helmy (2021)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Variabel terikat: Belanja Modal Variabel moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	diperoleh dari penelitian ini adalah pendaatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia 2015-2019, pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatann asli daerahh (PAD) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)
--	-------------------------------------	---	---	---

				terhadap belanja modal pada provinsi se Indonesia periode 2015-2019, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal pada provinsi se Indonesia periode 2015-2019.
--	--	--	--	---

## 2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.6 Bangunan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah yang didapat oleh suatu daerah yang jumlahnya meningkat atau banyak dapat pula meningkatkan anggaran belanja modal bagi daerah tersebut. Dalam penelitian Nurhasanah (2020) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, selanjutnya dalam penelitian Jaeni dan Kartika (2019) serta Aditiya dan Dirgantari (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal**

### **2.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Dana alokasi umum merupakan salah satu bagian belanja daerah untuk daerah otonom dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian dari pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Jikwa et al., 2015). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN dana ini ditujukan untuk pemerataan keuangan masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka menerapkan desentralisasi (Cahyaning, 2018). Jika Dana Alokasi Umum yang diberikan dari pemerintah untuk suatu daerah jumlahnya tinggi atau meningkat maka belanja modal juga dapat terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan ataupun pembangunan bagi suatu daerah. Adyatma dan Oktaviani (2015), Nababan (2020), serta Afkarina (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) juga yang mendapatkan bukti secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal**

### **2.6.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal**

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa

lebih pembiayaan anggaran (SILPA) ini mempunyai kewajiban dalam mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Keberadaan SILPA memberikan manfaat bagi masyarakat untuk melihat seberapa baik atau buruknya penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merealisasikan jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Semakin besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) maka hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal dalam daerah tersebut rendah (Andriawan, 2017). Dalam penelitian Angelina *et al* (2020) serta penelitian Damanik (2021) didapatkan hasil bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) dalam penelitian tersebut juga mendapatkan hasil bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal**

#### **2.6.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu daerah untuk menentukan bagaimana realisasi belanja modal serta bagaimana pengelolaan sumber daya milik daerah, jika realisasi belanja modal dan pengelolaan sumber daya milik daerah sudah dikelola dengan baik maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat namun sebaliknya jika belum dikelola dengan baik pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan terus menurun atau tidak ada kemajuan (Fajri, 2016). Dalam penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) yang mendapatkan bukti secara empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh

Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini memberikan dugaan sementara bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah pada belanja modal sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal**

**2.6.5 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal**

Dana Alokasi Daerah merupakan dana transfer dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu perkembangan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah. Semakin tinggi dana transfer yang diberikan pemerintah pusat maka akan dapat digunakan sebagai belanja modal yang digunakan untuk penyediaan fasilitas bagi masyarakat ataupun untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Indriyani & Adi, 2018). Ketika dana alokasi umum yang diberikan pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik, sebaliknya jika tidak dioptimalisasikan dengan baik maka dana transfer tersebut akan di minta kembali oleh pemerintah pusat karena kurangnya kompetensi pemerintah dalam merealisasikan dana alokasi umum (Pradana & Handayani, 2017). Dalam penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti memberikan dugaan sementara bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara dana alokasi umum pada belanja modal, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal**

### **2.6.6 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Hubungan Antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Belanja Modal**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dinyatakan apabila pada saat nilai penerimaan dan pengeluaran sebelumnya melampaui nilai yang telah dianggarkan. Sisa lebih pembiayaan anggaran ini dapat digunakan sebagai belanja modal untuk menambah investasi atau kekayaan daerah. Besar kecilnya sisa lebih pembiayaan anggaran dan ada atau tidaknya sisa lebih pembiayaan anggaran tergantung pada tingkat belanja serta kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerah (Sari et al., 2017). Pertumbuhan ekonomi didalam penelitian ini diharapkan dapat memoderasi hubungan antara sisa lebih pembiayaan anggaran pada belanja modal. Dalam penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) dinyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Belanja Modal. Namun dalam penelitian Sanjaya dan Helmy (2020) serta penelitian Nababan (2019) mendapatkan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memberikan dugaan sementara bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara sisa lebih pembiayaan anggaran pada belanja modal, sehinggadapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H6: Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Belanja modal**